

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertumbuhan Aset**

##### **1. Pengertian Aset**

Aset merupakan aktiva yang digunakan dalam operasional perusahaan. Semakin besar aset, diharapkan hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan juga semakin besar. Peningkatan aset yang diiringi dengan meningkatnya hasil operasional perusahaan akan menambah kepercayaan dari pihak eksternal perusahaan (Ainul et al. 2017).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 revisi tahun 2011, pengertian aset ialah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun perusahaan baik itu berwujud, tidak berwujud yang kemudian berharga dan juga bernilai yang akan mendatangkan suatu manfaat bagi seseorang atau juga perusahaan tersebut. Menurut (Baihaqi and Muhyani

2019) ada beberapa aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah, yaitu:

- 1) Aset lancar, merupakan sumber daya yang didapat dan segera dikonversi menjadi kas selama siklus operasi perusahaan, kelompok utama aset lancar meliputi : kas, piutang, persediaan dan biaya dibayar dimuka.
- 2) Aset tidak lancar, merupakan sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama melebihi periode berjalan, aset tidak lancar atau biasa disebut juga aset jangka panjang antara lain : tanah dan bangunan, pabrik, peralatan, aset tak berwujud, investasi dan beban tanggungan.

## **2. Pertumbuhan Aset**

(Baihaqi and Muhyani 2019) Pertumbuhan aset adalah tingkat perubahan (peningkatan atau penurunan) total aset yang dialami oleh perusahaan pada setiap tahunnya, yang memperlihatkan kondisi aset perusahaan

terhadap seluruh kegiatan operasionalnya dalam memperoleh laba atau keuntungan. Aset merupakan aktiva yang digunakan dalam operasional perusahaan. Semakin besar aset, diharapkan hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan juga semakin besar. Peningkatan aset yang diiringi dengan meningkatnya hasil operasional perusahaan akan menambah kepercayaan dari pihak eksternal perusahaan (Ainul et al. 2017).

Dalam penelitian ini, pertumbuhan yang dihitung adalah pertumbuhan aset. (Susmayanti n.d.) Aset merupakan poin terpenting dalam operasional sebuah perusahaan, secara umum untuk menghitung pertumbuhan aset digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Total Aset} = \frac{\text{Total Aset (n)} - \text{Total Aset (n-1)}}{\text{Total Aset (n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Total Aset (n) : Total aset ditahun tertentu

Total Aset (n-1) : Total aset ditahun  
sebelumnya

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset**

Menurut (Intan 2019) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset, yakni sebagai berikut:

#### **a. Pertumbuhan Kontribusi**

Merupakan pertumbuhan kontribusi yang dibayarkan oleh pemegang polis dan pertumbuhan kontribusi yang tinggi juga menunjukkan perkembangan perasuransian yang semakin baik.

#### **b. Rasio Klaim**

Klaim didalam perusahaan asuransi jiwa bisa terdiri dari klaim kematian, klaim rawat inap, rawat jalan dan klaim cacat modal. Klaim ini bisa melebihi mortalita atau morbiditi yang digunakan perusahaan asuransi jiwa pada waktu menghitung tarif kontribusi, sehingga ini sangat berisiko bagi perusahaan asuransi jiwa. Rasio klaim dihitung dari berdasarkan rata-rata cadangan premi perusahaan asuransi jiwa, karena pada

dasarnya rata-rata cadangan kontribusi perusahaan asuransi jiwa yaitu beban asuransi yang terdiri dari klaim, penebusan manfaat habis kontrak termasuk yang dicadangkan setiap tahunnya oleh perusahaan asuransi jiwa, sehingga dalam mengukur rasio klaim dihitung terhadap cadangan kontribusi.

c. *Return* atau tingkat hasil investasi

Perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan manfaat pada akhir kontrak secara tidak langsung menjamin *return*/tingkat hasil investasi dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi *return*/tingkat hasil investasi yang diperoleh oleh perusahaan asuransi jiwa dapat menjadi indikator perusahaan semakin mampu dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

d. Pertumbuhan modal

Pengaruh pertumbuhan modal terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa diukur berdasarkan pertumbuhan modal dari tahun ke tahun.

e. Rasio biaya akuisisi

Biaya akuisisi dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya akuisisi terhadap kontribusi bruto penutupan baru (*new bussines*). Semakin kecil rasio biaya akuisisi menunjukkan bahwa operasional perusahaan semakin efisien.

f. Rasio biaya administrasi

Biaya umum administrasi dihitung berdasarkan perbandingan antar biaya umum administrasi terhadap kontribusi bruto, sama halnya dengan rasio biaya akuisisi. Sedangkan menurut (Purwaningrum and Filianti 2020) adapun yang mendukung pertumbuhan aset dalam suatu perusahaan asuransi jiwa syariah yakni sebagai berikut:

- 1) Kontribusi peserta
- 2) Hasil investasi
- 3) Beban operasional
- 4) Klaim, dan sebagainya

## **B. Kontribusi Bruto (Premi)**

### **1. Pengertian Kontribusi Bruto (Premi)**

Asuransi jiwa syariah adalah bentuk asuransi yang utamanya memberikan layanan, perlindungan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga untuk kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan asuransi jiwa syariah diberi amanah oleh para peserta untuk mengelola kontribusi dan mengembangkan dengan jalan yang halal. Pengelolaan dana dalam asuransi jiwa syariah dilakukan dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) agar terhindar dari *gharar* dan *maysir*, dimana kumpulan dana peserta akan diinvestasikan sesuai dengan syariat islam dan setiap keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan kontribusi peserta reasuransi) akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal akad perjanjian kerjasama (Wardhani and Septiarini 2017).

Kontribusi dalam bahasa fiqih muamalah disebut dengan *al-musalamah*, kontribusi dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan (*al-iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola (Intan 2019). Dalam asuransi konvensional kontribusi juga bisa disebut dengan premi yang dimana premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akan timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*) (Muchlaso A, Maslicha, and Afifudin 2016).

Kontribusi peserta adalah istilah premi dalam asuransi syariah yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh setiap peserta secara teratur. Menurut Sula, dasar perhitungan tarif asuransi syariah adalah tabel mortalita, asumsi bagi hasil dan biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak mendzolimi peserta asuransi syariah. Adapun



pendapat yang lain menjelaskan bahwa komponen kontribusi peserta asuransi jiwa syariah adalah risiko, tabungan dan investasi. Perusahaan telah menetapkan jumlah minimum kontribusi peserta yang harus dibayarkan, namun setelah itu melihat tabel mortalita yang mana komponennya adalah usia dan riwayat kesehatan. Jika semakin tua usia dan semakin banyak risiko kesehatan maka semakin tinggi risiko kerugiannya, jadi kemungkinan perusahaan membayar klaim pada peserta juga tinggi, maka peserta diharuskan membayar kontribusi yang sesuai. (Wardhani and Septiarini 2017), menjelaskan terdapat 2 bentuk mekanisme pengelolaan dana peserta (kontribusi peserta), yaitu:

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan (*saving*)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang yang biasa disebut dengan kontribusi peserta secara teratur kepada perusahaan. Besar kontribusi peserta yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta, akan tetapi perusahaan juga menetapkan

jumlah minimum kontribusi yang dapat dibayarkan. Setiap kontribusi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah kedalam dua rekening yaitu :

a. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan apabila :

- Perjanjian berakhir
- Peserta mengundurkan diri
- Peserta meninggal dunia

b. Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan apabila :

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian berakhir (jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takaful* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maysir*,

selanjutnya kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan kontribusi reasuransi) akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah* (Sula, 2004).

2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*)

Setiap kontribusi peserta yang dibayarkan akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan apabila :

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Berdasarkan PSAK 108 dan FAS No. 19 kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk mendapatkan bagian risiko dan membayar

*fee (ujroh)* untuk pengelola. Jumlah dana yang dibayarkan diperuntukkan bagi pengelolaan risiko (peserta) dan *fee (ujroh)* untuk pengelola (perusahaan) sebagai kompensasi upaya pengelolaan risiko. Bagian pengelolaan risiko atau disebut juga dana *tabarru'* (dana sosial) digunakan untuk pembayaran klaim, biaya reasuransi dan pembentukan penyisihan. Sementara bagian *fee (ujroh)* akan diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan untuk menandai aktivitas operasional.

Berdasarkan PSAK 108 paragraf 14 disebutkan bahwa “kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta”. Kontribusi secara sederhana dapat berupa dana *tabarru'* dan dana *fee (ujroh)*. Paragraf ini menjelaskan jika kontribusi atau premi bukanlah pendapatan/milik pengelola (perusahaan) seperti dalam asuransi konvensional, akan tetapi kontribusi adalah milik peserta secara kolektif yang mana salah satu komponen utamanya adalah dana *tabarru'*. Akumulasi dana *tabarru'* milik peserta kolektif tersebut

juga dapat bertambah dari hasil investasi dana *tabarru'* yang dikelola pengelola sebelum pembayaran klaim dan bertambah dari akumulasi cadangan surplus *underwriting* dan *tabarru'* diakhir periode (Baihaqi and Muhyani 2019).

Kontribusi bruto asuransi adalah sejumlah dana yang disetor bertanggung kepada penanggung, yang dimana jika kontribusi bruto belum dibayar (lunas) maka penanggung belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi ketika timbul risiko. Pengelolaan dana dalam asuransi syariah adalah seluruh kontribusi yang dibayar peserta dimasukkan kedalam rekening “derma” yaitu rekening yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta dan besarnya nominal kontribusi yang disetorkan tergantung pada jenis asuransi yang dipilih (Baihaqi and Muhyani 2019).

Kontribusi bruto pada asuransi syariah adalah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari dana tabungan dan dana *tabarru'* kepada perusahaan asuransi

sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Dana tabungan adalah titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapatkan bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahunnya, dana *tabarru'* adalah dana kebajikan yang diberikan dan dihasilkan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life and general insurance*) (Lilavira and Zulaikha 2020).

Pembayaran kontribusi bruto oleh peserta dapat dilakukan secara bulanan, triwulan, setengah tahun dan tahunan. Besarnya nominal kontribusi yang disetorkan disesuaikan dengan kemampuannya, akan tetapi tidak boleh kurang dari jumlah yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Semua angsuran kontribusi bruto kemudian dimasukkan kedalam “kumpulan dana peserta” untuk diinvestasikan berdasarkan syariat islam, keuntungan yang diperoleh dari investasi itu sebagian akan dimasukkan kedalam rekening tabungan sebagai hasil dari

akad *mudharabah* dan *mutsyarakah* dan sebagian lagi akan masuk kedalam rekening derma secara proporsional.

## 2. Unsur Kontribusi

Unsur kontribusi bruto pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*). Unsur *tabarru'* pada jiwa, perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup) yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian maka semakin besar pula nilai *tabarru'* nya. Besarnya kontribusi asuransi jiwa pada asuransi syariah berada pada kisaran 0,75 – 12%, sedangkan besarnya kontribusi pada asuransi kerugian merujuk pada *rate standard* yang dibuat oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia).

Beberapa pakar asuransi syariah seperti M.M Billah mengatakan “*Al-Musalamah*” kontribusi dalam perjanjian *takaful* (asuransi syariah) adalah pertimbangan

keuangan (*al-‘iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian *takaful* (asuransi syariah) dalam kerja sama mutual, pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak tapi dari kedua belah pihak, sehingga pengelola juga secara bersamaan terikat dengan perjanjian itu baik dalam hal ganti rugi maupun keuntungan. Konsep kerja sama mutual dengan akad *musalamah* ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2, “*tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan*”.

Kontribusi dalam asuransi syariah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup) dan didalamnya tidak terdapat unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain) dan juga tidak mengandung unsur *riba* sebagaimana pada asuransi konvensional, Sula (2004, 311-312).



### **3. Perbedaan antara Kontribusi Bruto Syariah dan Kontribusi Bruto Konvensional**

Penentuan besaran tarif kontribusi pada asuransi konvensional ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

- Tabel mortalitas
- Penerimaan bunga
- Biaya-biaya asuransi

Sementara itu, dalam asuransi syariah penentu tarif kontribusi didasarkan pada tiga faktor, yaitu :

- Tabel mortalitas
- Asumsi bagi hasil (*mudharabah*)
- Biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak mendzalimi peserta (Muhyani 2019)

## **C. Ujroh**

### **1. Pengertian Ujroh**

Kontribusi atau dana peserta yang telah dibayarkan peserta kepada perusahaan asuransi jiwa syariah dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* dan

sebagian diinvestasikan agar dananya berkembang. Perusahaan berhak mengelola dana tersebut, karena peserta sudah mewakilkan dananya kepada perusahaan. Perwakilan atau *wakalah* menurut bahasa artinya *al-hifdz*, *al-kifayah*, *ad-dhaman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat).

*Ujroh* adalah *fee* atau upah yang diberikan kepada entitas perusahaan asuransi jiwa syariah atas jasa entitas perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'* peserta. *Ujroh* dilandasi dengan akad *wakalah bil ujroh* dan *ujroh* akan menjadi milik perusahaan yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan (Rustamunadi and Asmawati 2020). Secara otomatis *ujroh* menjadi aset Dana Pemegang Saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan Dana Peserta *Tabarru'* (DPT) untuk kebutuhan perusahaan dan perusahaan hanya berhak menggunakan *ujroh* untuk kebutuhan operasionalnya.

Dalam perspektif islam, upah termasuk kedalam domain fiqih *muamalat* yakni dalam pembahasan tentang

*ijarah*. Menurut bahasa *ujroh* berarti upah, oleh karena itu lafadz *ujroh* memiliki pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan dari suatu kegiatan. Kitab-kitab fiqh *muamalat* kontemporer saat ini banyak menerjemahkan kata *ujroh* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut jangan lantas diartikan dengan menyewa suatu barang. Upah adalah transaksi yang lazim dilakukan di masyarakat dari berbagai status dan strata sosial. Hukum dari upah adalah *mubah* (boleh) karena upah termasuk kedalam domain *muamalah* dimana hukum asal dari setiap *muamalah* adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

Dengan demikian *ujroh* juga dilandaskan dengan akad *wakalah bil ujroh* sebagaimana yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujroh*. *Mahallul'aqd* (Objek Perikatan) yaitu

suatu objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek dalam penelitian ini dapat berupa benda berwujud (mobil, rumah dan lain-lain) dan benda tidak berwujud (manfaat tertentu). (DSN-MUI, 2000) Adapun *mahallul'aqd* dalam *akad wakalah bilujrah* adalah sebagai berikut:

- a. Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariat islam. jadi, objek perikatan haruslah memiliki nilai dan bermanfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.
- b. Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili. Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya.

## **2. Syarat dan Rukun *Ujroh***

Adapun rukun dan syarat *wakalah bil ujroh* menurut fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

- a) Syarat-syarat *muwakkil* (yang diwakili)

1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
2. Orang *mukkalaf* dan *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima *hibah*, menerima sedekah dan yang lainnya.

b) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

1. Cakap hukum.
2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
3. Wakil adalah orang yang diberi amanat

c) Rukun yang diwakilkan

1. Diketahui jelas oleh orang yang mewakili.
2. Tidak bertentangan dengan syariat islam .
3. Dapat diwakilkan menurut syariat isalm.
4. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

*Ujroh* adalah sebagian dari jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta dalam bentuk kontribusi yang

merupakan hak perusahaan asuransi selaku entitas pengelola.

#### **D. *Underwriting***

##### **1. Pengertian *Underwriting***

*Underwriting* adalah salah satu faktor yang dapat menentukan pendapatan asuransi yang bersifat fundamental dan sangat berguna untuk perusahaan khususnya dalam bidang asuransi. *Underwriting* memiliki tugas yaitu memproses dalam hal penyelesaian dan mengelompokkan masing-masing risiko yang dimana hal itu dapat dirasakan oleh perusahaan dan didalam kegiatan operasional perusahaan tugas tersebut merupakan sebuah elemen yang esensial. *Underwriting* dilakukan dengan tujuan meningkatkan laba dari hasil perolehan pembagian risiko yang menaksir akan dapat memaksimalkan laba. Hasil *underwriting* dapat dihitung dengan mencari selisih dari pendapatan dan beban *underwriting* yang dapat dicari

dalam laporan surplus (defisit) *underwriting* (Ainul et al. 2017).

Surplus *underwriting* dapat diartikan sebagai selisih dari kontribusi bersih setiap akhir suatu periode dengan total jumlah klaim. Surplus terjadi apabila hasil dari selisih tersebut bernilai positif dan begitupun sebaliknya (Triana 2020). Sula (2004 : 256-257), menjelaskan bahwa istilah *underwriting* digunakan untuk mengartikan proses seleksi yang dengan itu *underwriter* menentukan penawaran risiko mana yang harus diterima, dan jika diaksep atas rate, syarat dan kondisi seperti apa. Tidak semua permintaan peserta asuransi syariah dapat diterima secara langsung oleh pihak perusahaan, akan tetapi melalui tahapan atau proses terlebih dahulu sehingga dapat diterima sebagai peserta. *Underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas atau mordibitas calon bertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menentukan kualifikasi peserta (Intan 2019). (Heliawati 2021) Mortalitas adalah

taksiran jumlah kejadian meninggal relatif dari sekelompok orang tertentu, sedangkan mordibitas adalah jumlah kejadian sakit/penyakit relatif diantara sekelompok tertentu.

Adapun orang yang melakukan proses *underwriting* disebut sebagai *underwriter*, tugas utama *underwriter* adalah mengatur dana seefektif mungkin dan menguntungkan. Sula (2004, 257) peran *underwriter* pada perusahaan asuransi syariah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Mempertimbangkan risiko yang diajukan;
- b) Memutuskan untuk menerima atau tidak risiko-risiko tersebut;
- c) Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi;
- d) Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta;
- e) Mengamankan margin profit.



Ketika melakukan proses penerimaan risiko (*underwriting*) terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak suatu penutupan risiko, yaitu sebagai berikut:

- a) Kemungkinan menderita kerugian (*chance of loss*) yang sering disebut dengan probilita atau kemungkinan menderita kerugian sejumlah objek tertentu;
- b) Tingkat risiko (*degree of risk*) yaitu ketidakpastian atas kerugian dimasa mendatang yang biasanya sulit untuk diramalkan;
- c) Hukum bilangan besar (*law of large number*) yaitu makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, maka makin bertambah baik bagi perusahaan asuransi.

## **2. Hasil *Underwriting***

Hasil *underwriting* adalah hasil yang diperoleh dari hasil surplus *underwriting* yang dibagi secara proporsional antara peserta (*sohibul mal*) dan pengelola

(*mudhorib*). Hasil *underwriting* diperoleh dari kumpulan dana peserta yang telah dikurangi oleh biaya-biaya dan beban asuransi seperti pembayaran reasuransi dan klaim. Surplus yang dihasilkan itu nantinya akan dibagi sesuai dengan perjanjian awal (*akad*). Menurut fatwa DSN-MUI nomor 53/DSN-MUI/II/2016 pasal 5 menyatakan bahwa: Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'* maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*;
- b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko;
- c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta atas persetujuan dari para peserta asuransi.

Pilihan untuk pembagian surplus *underwriting* harus disetujui terlebih dahulu oleh para peserta pada *akad*

diawal yang dimuat didalam polis yang mana proporsi pembagiannya tetap dan tidak dapat diubah sampai waktu berakhirnya polis. Dasar perhitungan surplus *underwriting* didasarkan pada kekayaan/aset dalam bentuk kas (*cas basic*). Pembagian hasil *underwriting* untuk perusahaan akan masuk kedalam laporan laba rugi yang nantinya akan digunakan sebagian untuk dana operasional perusahaan sebelum nantinya akan masuk sebagai profit.

## **E. Bagi Hasil Dana Investasi**

### **1. Pengertian Investasi**

Investasi keuangan menurut syariah berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau usaha, dimana kegiatan usaha dapat berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non-publik (*private equity*) maupun perusahaan publik atau terbuka (Ainul et al. 2017).

Investasi adalah penanaman sejumlah modal/aset baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan keuntungan dimasa yang akan datang, sedangkan hasil investasi adalah penghasilan dari portofolio investasi aktiva perusahaan asuransi. Investasi juga merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang dilakukan oleh para pihak yang ditujukan untuk tujuan tertentu (Septiani 2022).

Islam menerapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi, yakni seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkan agar yang bersangkutan mendapat keuntungan yang sejati yaitu keuntungan duniawi yang penuh keberkahan dan keuntungan akhirat kelak. Prinsip tersebut sebagai berikut :

- 1) *Rabbani* yaitu hak ketuhanan atau kepunyaan Allah, artinya seorang investor meyakini bahwa dirinya dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya serta semua pihak yang terlibat didalamnya adalah kepunyaan Allah SWT.

- 2) Halal, investasi yang halal yaitu investasi yang berbagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperoleh ajaran islam. Aspek kehalalan tersebut meliputi niat, motivasi, transaksi, prosedur pelaksanaan, jenis barang atau jasa yang ditransaksikan dan lain-lain.
- 3) *Maslahah* (bermanfaat bagi masyarakat), asas manfaat merupakan hal yang esensial dalam *muamalah* secara islam. Proses dan hasil akhir adalah posisi yang diinginkan dalam islam.

Tujuan utama dari kebijakan investasi adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai *return* positif dengan stabilitas yang tinggi dari aset yang tersedia untuk diinvestasikan. Pihak pengelola dalam perusahaan asuransi syariah harus memilih investasi mana yang akan digunakan untuk mengelola dana yang disetorkan oleh peserta asuransi dan investasi yang dipilih harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 juga menjelaskan bahwa perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Kegiatan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil investasi.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Deposito dan sertifikat deposito syariah.
- 2) Sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia.
- 3) Saham syariah yang tercatat di bursa efek.
- 4) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek.
- 5) Surat berharga syariah yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah.
- 6) Unit penyertaan reksadana syariah.

- 7) Penyertaan langsung syariah.
- 8) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.
- 9) Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema *mudharabah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).
- 10) Pembiayaan modal kerja dengan skema bagi hasil (*mudharabah*).
- 11) Pinjaman polis

## **2. Pengertian Bagi Hasil Dana Investasi**

Investasi keuangan menurut syariah dapat diartikan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena

hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil (Septiani 2022).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah bahwa hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil dana investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah mutsyarakah* atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujroh*.

Bagi hasil dana investasi adalah hasil kegiatan perusahaan asuransi sehingga terkumpul sejumlah besar uang untuk dibagikan kepada para peserta asuransi. Apabila ditambahkan terhadap dana perusahaan maka jumlahnya akan sangat besar jika dibiarkan tidak terpakai tanpa diinvestasikan. Hal ini merupakan tanggung jawab bagian keuangan untuk mengelolanya dalam sektor investasi, karena sebagian besar dana tersebut



diinvestasikan bertujuan untuk cadangan membayar klaim dimasa yang akan datang maka tujuan investasi perusahaan asuransi tersebut harus aman.

### 3. Bagi Hasil Dana Investasi Berdasarkan Perspektif

#### Islam

Kegiatan bagi hasil dana investasi dilakukan perusahaan asuransi bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Meskipun demikian, hasil dari kegiatan tersebut tidak pasti, sehingga pihak asuransi harus berhati-hati dalam pelaksanaannya. Perintah untuk melakukan investasi juga dijelaskan dalam al-qur'an surat al-hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَتَقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Hasyr [59] : 18)*

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa hendaklah kita sebagai manusia melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Kegiatan investasi ini merupakan suatu bentuk usaha dari pihak asuransi yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dimasa mendatang.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian ini telah diteliti oleh peneliti terdahulu mengenai “Pengaruh Kontribusi Bruto (Premi), *Ujroh, Underwriting* dan Bagi Hasil Dana Investasi Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia”. Pada penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, serta menggali informasi yang ada tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama                         | Judul   | Kesimpulan   | Perbedaan   |
|-----|------------------------------|---|--|---|
| 1.  | (Ni Kadek & Gusti Ayu, 2020) | Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Pertumbuhan Modal, Hasil <i>Underwriting</i> Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Syariah. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan keempat variabel yaitu pendapatan premi, hasil investasi, pertumbuhan modal dan <i>underwriting</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. | Penelitian Ni Kadek Ria Triana & Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi tidak menggunakan variabel Kontribusi, <i>ujroh</i> dan berbeda untuk perusahaan yang dituju. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel kontribusi, <i>ujroh</i> dan perusahaan yang dituju yakni perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK. |

| No. | Nama | Judul | Kesimpulan   | Perbedaan |
|-----|------|-------|--|-----------|
|     |      |       | <p>Sedangkan secara parsial pendapatan premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di BEI periode 2014-2018, hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di BEI periode 2014-2018,</p> |           |

| No. | Nama                    | Judul                        | Kesimpulan   | Perbedaan                        |
|-----|-------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
|     |                         |                              | <p>pertumbuhan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di BEI periode 2014-2018, <i>underwriting</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.</p> |                                  |
| 2.  | (Sri Intan Permatasari, | Pengaruh Premi, Klaim, Hasil | Hasil penelitian ini secara parsial  | Penelitian Sri Intan Permatasari |

| No. | Nama  | Judul  | Kesimpulan   | Perbedaan  |
|-----|-------|--|--|--|
|     | 2019) | <p><i>Underwriting</i> dan Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Pendidikan Syariah di Indonesia periode 2013-2017</p> | <p>menyatakan bahwa premi memiliki nilai <math>t_{hitung} 0,069 &lt; 2.02269</math> atau <math>0,945 &gt; 0,05</math> yang artinya premi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset. Klaim nilai <math>t_{hitung} 0,273 &lt; 2.02269</math> atau <math>0,786 &gt; 0,05</math> yang artinya bahwa klaim tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset.</p> <p><i>Underwriting</i> nilai <math>t_{hitung} 2,719</math></p> | <p>menggunakan variabel Profitabilitas dan objek perusahaannya pun menggunakan perusahaan asuransi pendidikan. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel <i>ujroh</i> dan objek penelitiannya pada perusahaan asuransi jiwa syariah.</p> |

| No. | Nama | Judul | Kesimpulan   | Perbedaan |
|-----|------|-------|--|-----------|
|     |      |       | <p>&gt; 2.02209 atau<br/>0,010 &lt; 0,05<br/>yang artinya<br/>bahwa<br/><i>underwriting</i><br/>berpengaruh<br/>positif dan<br/>signifikan<br/>terhadap<br/>pertumbuhan<br/>aset. Investasi<br/>nilai <math>t_{hitung}</math> 0,417<br/>&lt; 2.02269 atau<br/>0,679 &gt; 0,05<br/>yang artinya<br/>bahwa investasi<br/>tidak<br/>berpengaruh<br/>secara signifikan<br/>terhadap<br/>pertumbuhan<br/>aset.<br/>Profitabilitas<br/>nilai <math>t_{hitung}</math> 2,734<br/>&gt; 2.02269 atau</p> |           |

| No. | Nama                    | Judul  | Kesimpulan  | Perbedaan  |
|-----|-------------------------|--|---|--|
|     |                         |  | 0,009 < 0,05 yang artinya bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset.   |  |
| 3.  | (Diah Ratna Dewi, 2019) | Pengaruh Premi, Hasil Investasi dan Klaim terhadap Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018 | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel yaitu pendapatan premi, hasil investasi, dan klaim berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi umum | Penelitian Diah Ratna Dewi menggunakan 3 variabel Y dan objek perusahaannya menggunakan asuransi umum syariah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 4 variabel Y yakni ada pada variabel <i>underwriting</i> dan <i>ujroh</i> , objek perusahaannya pun |



| No. | Nama | Judul | Kesimpulan  | Perbedaan  |
|-----|------|-------|---|--|
|     |      |       | <p>syariah.<br/>Sedangkan secara parsial pendapatan premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi umum syariah, hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi umum syariah, pertumbuhan klaim berpengaruh</p> | <p>berbeda yakni pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.</p> |

| No. | Nama                           | Judul   | Kesimpulan  | Perbedaan  |
|-----|--------------------------------|---|---|--|
|     |                                |   | positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi umum syariah.  |  |
| 4.  | (Faiqotul, Jeni & Ronny, 2019) | Pengaruh Klaim, Hasil <i>Underwriting</i> , Investasi dan Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia | Hasil dari penelitian ini secara parsial premi $0.129 > 0.05$ atau $0.894 > 0.05$ yang artinya bahwa premi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset, klaim $0.007 < 0.05$ atau $0.001 < 0.05$ yang artinya bahwa klaim | Penelitian Faiqotul Nur Assyifah Ainul, Jeni Susyanti dan Ronny Malavia Mardani, menggunakan 6 variabel, variabel Y (5) dan X (1) dan ada perbedaan adari variabel klaim dan profitabilitas. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 5 variabel yakni 4 variabel X dan 1 |

| No. | Nama | Judul | Kesimpulan  | Perbedaan  |
|-----|------|-------|---|--|
|     |      |       | <p>berpengaruh terhadap pertumbuhan aset, hasil <i>underwriting</i> <math>0.291 &gt; 0.05</math> atau <math>0.122 &gt; 0.05</math> yang artinya bahwa hasil <i>underwriting</i> tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset, investasi <math>0.001 &lt; 0.05</math> atau <math>0.015 &lt; 0.05</math> yang artinya bahwa investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset, dan</p> | <p>variabel Y, dan variabel baru yang ditambahkan ialah <i>ujroh</i></p> |

| No. | Nama                       | Judul   | Kesimpulan   | Perbedaan   |
|-----|----------------------------|---|--|---|
|     |                            |   | <p>profitabilitas<br/> <math>0.02 &lt; 0.05</math> atau<br/> <math>0.063 &gt; 0.05</math><br/> yang artinya<br/> bahwa<br/> profitabilitas<br/> tidak<br/> berpengaruh<br/> terhadap<br/> pertumbuhan<br/> aset.</p> |   |
| 5.  | (Rustamuna di & Aas, 2019) | <p>Pengaruh<br/> Pertumbuhan<br/> Ujroh dan<br/> Investasi<br/> Terhadap<br/> Pertumbuhan<br/> Aset pada<br/> Perusahaan<br/> Asuransi Jiwa di<br/> Indonesia</p> | <p>Hasil penelitian ini yaitu : pada <i>ujroh</i> tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset. Berdasarkan hasil tersebut baik itu besar atau kecilnya pertumbuhan <i>ujroh</i> yang dicapai oleh</p>        | <p>Penelitian Rustamunadi dan Aas Asmawati hanya menggunakan 2 variabel X dan 1 variabel Y. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 5 variabel ada tambahan lagi untuk mengetahui variabel apa saja</p> |

| No. | Nama                        | Judul  | Kesimpulan  | Perbedaan  |
|-----|-----------------------------|--|---|--|
|     |                             |  | <p>perusahaan asuransi tidak menjamin terhadap besarnya pencapaian pertumbuhan aset. Karena dana <i>ujroh</i> digunakan untuk biaya operasional perusahaan dan untuk menentukan laba rugi perusahaan.</p> | <p>yang menjadi faktor pertumbuhan pada aset perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.</p>  |
| 6.  | (Novia Dwi Fatmawati, 2021) | <p>Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim Investasi dan Biaya Operasional terhadap Pertumbuhan</p> | <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa premi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan</p>   | <p>Penelitian Novia Dwi Fatmawati Panjaitan tidak menggunakan variabel <i>ujroh</i> dan <i>underwriting</i>. Sedangkan pada penelitian ini</p> |


| No. | Nama | Judul  | Kesimpulan  | Perbedaan   |
|-----|------|--|---|---|
|     |      | Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia | terhadap pertumbuhan aset, akan tetapi pada variabel klaim dan biaya operasional mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan aset karena menunjukkan bahwa kedua variabel itu merupakan sebuah beban bagi perusahaan asuransi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi perusahaan, begitupun dengan investasi | menggunakan variabel tambahan yakni <i>ujroh</i> dan <i>underwriting</i> untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset. |

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>Judul</b> | <b>Kesimpulan</b>  | <b>Perbedaan</b> |
|------------|-------------|--------------|--|------------------|
|            |             |              | tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>pertumbuhan<br>aset perusahaan<br>asuransi jiwa. |                  |

### G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2016).

**Tabel 2. 2 Kerangka Pemikiran**





Keterangan:

1. Variabel independen pada penelitian ini adalah Kontribusi Bruto (Premi), *Ujroh*, *Underwriting* dan Bagi Hasil Dana Investasi.
2. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Aset.

#### **H. Hubungan Antar Variabel**

1. Pengaruh Kontribusi Bruto (Premi) terhadap Pertumbuhan Aset.

Kontribusi bruto (premi) sebagai salah satu sumber pendapatan perusahaan asuransi syariah merupakan faktor penting untuk menjaga eksistensi perusahaannya. Pada asuransi konvensional kontribusi bruto (premi) dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan, sedangkan dalam asuransi syariah proporsi kontribusi bruto sebagai pendapatan merupakan minoritas, semakin besar kontribusi yang diterima maka dana yang akan diinvestasikan akan semakin besar pula, jika demikian maka keuntungan perusahaan akan tinggi dan

tingkat pertumbuhan aset suatu perusahaan akan tinggi juga. Posisi kontribusi bruto sebagai pendapatan asuransi syariah maka semakin tinggi pula pertumbuhan aset perusahaan (Dewi 2019).

Penelitian terkait kontribusi pernah dilakukan oleh (Triana 2020) yang menyatakan bahwa premi (kontribusi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Intan 2019) yang menyatakan bahwa kontribusi (premi) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset.

## 2. Pengaruh *Ujroh* terhadap Pertumbuhan Aset.

Kontribusi atau dana peserta yang telah dibayarkan peserta kepada perusahaan asuransi jiwa syariah dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* dan sebagian diinvestasikan agar dananya berkembang. Perusahaan berhak mengelola dana tersebut, karena peserta sudah mewakilkan dananya kepada perusahaan. Perwakilan atau *wakalah* menurut bahasa artinya *al-hifdz*,

*al-kifayah*, *ad-dhaman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat).

*Ujroh* adalah *fee* atau upah yang diberikan kepada perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dana *tabarru'* peserta dan *ujroh* akan menjadi milik perusahaan yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan dan secara otomatis *ujroh* menjadi aset Dana Pemegang Saham (DPS) perusahaan tidak boleh menggunakan Dana Peserta *Tabarru'* (DPT) untuk kebutuhan perusahaan dan perusahaan hanya berhak menggunakan *ujroh* untuk kebutuhan operasionalnya (Rustamunadi and Asmawati 2020).

Penelitian terkait variabel *ujroh* pernah diteliti oleh (Rustamunadi and Asmawati 2020) yang dimana hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa *ujroh* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset. Penelitian lain mengenai *ujroh* mendapatkan hasil yang positif dan signifikan terhadap surplus defisit underwriting (Fitri 2020).

### 3. Pengaruh *Underwriting* terhadap Pertumbuhan Aset

*Underwriting* adalah salah satu faktor yang dapat menentukan pendapatan asuransi yang bersifat fundamental dan sangat berguna untuk perusahaan khususnya dalam bidang asuransi. *Underwriting* memiliki tugas yaitu memproses dalam hal penyelesaian dan mengelompokkan masing-masing risiko, yang dimana hal itu dapat dirasakan oleh perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan tugas dari *underwriting* tersebut merupakan sebuah elemen yang esensial. *Underwriting* dilakukan dengan tujuan meningkatkan laba dari hasil perolehan pembagian risiko yang dapat menaksir akan dapat memaksimalkan laba. Hasil *underwriting* dapat dihitung dengan mencari selisih dari pendapatan dan beban *underwriting*, yang dapat dicari dalam laporan surplus (defisit) *underwriting* (Ainul et al. 2017).

Penelitian mengenai *underwriting* sebelumnya sudah dilakukan oleh (Triana 2020) yang mana *underwriting* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

aset, akan tetapi berbeda dengan penelitian (Ainul et al. 2017) menyatakan bahwa *underwriting* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset.

#### 4. Pengaruh Bagi Hasil Dana Investasi terhadap Pertumbuhan Aset

Investasi keuangan menurut syariah dapat diartikan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil (Septiani 2022). Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil dana investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah mutsyarakah* atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujroh*.

Penelitian terkait Bagi Hasil Dana Investasi pernah dilakukan oleh (Triana 2020) yang dimana hasilnya adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi 2019) yang menyatakan bahwa bagi hasil dana investasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset.

## **I. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya (Sugiono, 2009). Hipotesis dibuat berdasarkan hasil penelitian terdahulu atau berdasarkan data-data yang telah ada sebelum penelitian dilakukan secara lebih lanjut yang tujuannya untuk menguji kembali hipotesis tersebut.

Hipotesis yang akan dilakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Mengacu pada kerangka berpikir yang bersifat teoritis dan empiris yang berkaitan dengan teori

ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.  $H_0$  : Kontribusi bruto (premi) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

$H_1$  : Kontribusi bruto (premi) berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

2.  $H_0$  : *Ujroh* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

$H_1$  : *Ujroh* berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

3.  $H_0$  : *Underwriting* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

$H_1$  : *Underwriting* berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

4.  $H_0$  : Bagi hasil dana investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

$H_1$  : Bagi hasil dana investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

5.  $H_0$  : Kontribusi bruto (premi), *ujroh*, *underwriting* dan bagi hasil dana investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

$H_1$  : Kontribusi bruto (premi), *ujroh*, *underwriting* dan bagi hasil dana investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.